

ABSTRAK

Muhammad Fakhri Alai (1193010093) Implementasi Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pasca Pandemi Covid 19 Pada Tahun 2022

Pada Tahun 2022 ditemukan data tingginya kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Bandung yaitu sebesar 63,52%, berhasil sebagian sebesar 25,24%, keberhasilan mediasi berkisar di 7,07%, tidak dapat dilaksanakan sebesar 4,02% dan tunda sebesar 0,14% berdasarkan data tingginya angka kegagalan mediasi. Penelitian ini memfokuskan pada latarbelakang kegagalan tersebut dan upaya Pengadilan Agama Bandung.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2022, untuk mengetahui faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2022, dan untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Bandung dalam mengatasi kegagalan mediasi tahun 2022.

Kerangka pemikiran ini berawal dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, serta UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan mengintegrasikan pelaksanaan mediasi di Pengadilan tingkat pertama

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Metode ini yaitu mendeskripsikan hasil penelitian terkait implementasi mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2022. Selain itu penulis menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang implementasi mediasi di Pengadilan Agama Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2022 sudah sesuai prosedur dengan Perma No 1 Tahun 2016 dengan mengintegrasikan mediasi di Pengadilan tingkat pertama baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum. (2) Faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2022 yaitu para pihak yang menganggap bahwa mediasi ini tidak penting. Sehingga ini merupakan salah satu faktor kegagalan bagi para mediator untuk mendamaikan para pihak yang tengah berseteru. (3) Kemudian upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Bandung mengatasi kegagalan mediasi yaitu dengan melakukan monev (monitoring dan evaluasi) agar mediasi selanjutnya meningkatkan hasil keberhasilan mediasi